



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2022/PA.Sit

میحرلانا محرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Sit telah mengajukan permohonan Asal Usul anak dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Selasa, 05 Desember 2005, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Sopet Kecamatan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah ayah Pemohon II yang bernama Sumarjo, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sopet Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, yang menjadi saksi diantaranya :
 - SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sopet Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;

Hal 1 dari 9 Penetapan No 344/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sopet Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
 - Mas kawinnya berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
 - Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ust Misyana (tokoh Agama) yang hadir waktu itu setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali) ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 26 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 ahun;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dan telah mempunyai 1 anak bernama: Faesatun Nikma lahir di Situbondo tanggal 02 September 2007;
 5. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik ;
 6. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut, sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 7. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai dan telah mempunyai 1 anak bernama: Faesatun Nikma, akan tetapi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah ;
 8. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/1/2013 tanggal 03 Januari 2013 yang hingga kini mempunyai dan telah mempunyai 1 anak bernama: Faesatun Nikma;
 9. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Hal 2 dari 9 Penetapan No 344/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa Berdasarkan dalil dalil tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan dan telah mempunyai 1 anak bernama: Faesatun Nikma adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri kepersidangan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3512124409880001 tanggal 19-09-2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Nomor : 470/1286/431.503.9.8/2022 tanggal 30 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Nomor : 470/1265/431.503.9.8/2022 tanggal 27 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 3 dari 9 Penetapan No 344/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/II/2013 tanggal 03 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, NIK. 3512120607670002 tempat tinggal di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama islam pada tanggal 05 Desember 2005 di rumah orangtua Pemohon dengan wali nikah Ayah Pemohon yang bernama Sumarjo, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sopet Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Tohari dan Misrawi (saksi sendiri), mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan ijab diwakilkan oleh Ustad Misyana (Tokoh Agama);
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dan telah mempunyai 1 anak bernama: Faesatun Nikma, akan tetapi perkawinan Pemohon tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama sehingga Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sehingga pada tanggal 19 Agustus 2019 Pemohon menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkar

Hal 4 dari 9 Penetapan No 344/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2013
tanggal 03 Januari 2013;

- Bahwa saksi tahu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, NIK. 3512120312720003 tempat tinggal di Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama islam pada tanggal 05 Desember 2005 di rumah orangtua Pemohon dengan wali nikah Ayah Pemohon yang bernama Sumarjo, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Sopet Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu Tohari (saksi sendiri) dan Misrawi, mas kawin berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan ijab diwakilkan oleh Ustad Misyana (Tokoh Agama);
 - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai dan telah mempunyai 1 anak bernama: Faesatun Nikma, akan tetapi perkawinan Pemohon tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama sehingga Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sehingga pada tanggal 19 Agustus 2019 Pemohon menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2013 tanggal 03 Januari 2013;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 9 Penetapan No 344/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2 dan P.4) berupa Surat Keterangan Suami Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Nomor : 470/1286/431.503.9.8/2022 tanggal 30 Mei 2022 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, yang menerangkan Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Desember 2005, oleh karenanya Majelis menilai Pemohon telah terikat dengan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo Nomor : 470/1265/431.503.9.8/2022 tanggal 27 Mei 2022, yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sesuai dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Faesatun Nikma yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang menerangkan bahwa anak tersebut yang bernama Mohammad Faesatun Nikma adalah anak dari pasangan antara Pemohon dan suami Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sesuai dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat diatas yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat

Hal 6 dari 9 Penetapan No 344/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu Misrawi Bin Sunadin sebagai Kakak Sepupu Pemohon dan Tohari Bin Sadoyo sebagai Kakak Ipar Sepupu Pemohon, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak yang bernama Faesatun Nikma, adalah anak dari Pemohon dan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa anak yang bernama Faesatun Nikma adalah anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (Bukti P.4) Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan anak yang bernama Faesatun Nikma tersebut adalah anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon(P.5);

Hal 7 dari 9 Penetapan No 344/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan anak yang bernama Faesaton Nikma lahir di Situbondo tanggal 02 September 2007 adalah anak kandung dari Norsaini Binti Sumarjo (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Situbondo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1443 H, dari Oleh kami Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I sebagai Ketua Majelis, dan Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H. serta Husnul Ma'arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh M. Ali Akbar Prawiranegara, S.H.. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Roichan Mahbub, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I

Hal 8 dari 9 Penetapan No 344/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

M. Ali Akbar Prawiranegara. S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	285.000,00,-

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal 9 dari 9 Penetapan No 344/Pdt.P/2022/PA.Sit